



Pangkalpinang, 8 Maret 2021

Kepada  
Yth. Staf Ahli/ Asisten Sekretaris Daerah/  
Sekretaris DPRD/ Inspektur/ Kepala  
Badan/ Kepala Dinas/ Kasat POL PP/  
Kepala Biro / Direktur RSUD/ Direktur  
RSJD/ Sekretaris KPU di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
di -

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 800/0238/BKPSDMD/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 281 Tahun 2021, Nomor: 1 Tahun 2021, dan Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 642 Tahun 2020, Nomor: 4 Tahun 2020, dan Nomor: 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2021 dan Cuti Bersama Tahun 2021

a. Hari Libur Nasional Tahun 2021

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13 - 14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal


b. Cuti Bersama Tahun 2021

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
2.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

2. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) hari dapat diambil sewaktu-waktu pada tahun 2021;
3. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, diharapkan agar pimpinan unit kerja untuk mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
4. Untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai, setiap pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja diharapkan untuk melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing, dan apabila ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH,



*[Handwritten signature in blue ink]*  
Dr. Drs. NAZIARTO. S.H.,M.H  
Pembina Utama  
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.